



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 17,5 Makassar 90243
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILI (0251) 8336194
WEBSITE : sulsel.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

NOMOR : B-382/Kpts/OT.050/H.12.22/03/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) PADA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
- b. Bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *Whistle Blowing System* diperlukan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* pada lingkungan kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat
bagi Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) pada lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengelola pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) di lingkungan kerja;
2. Menerima, mencatat, dan menindaklanjuti laporan/pengaduan pelanggaran;
3. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS);
5. Menyusun laporan pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) secara berkala;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan laporan pelanggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN



NP 196905021999031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan;
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN
Nomor : B-382/Kpts/OT.050/H.12.22/03/2026
Tanggal : 12 Maret 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) PADA BALAI
BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan>Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P. NIP 196905021999031003	Pengarah
2.	Kepala Bagian Tata Usaha Andi Wahyudi, S.Kom NIP 198601062009121004	Penanggung Jawab
3.	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminsasi Andi Faisal Suddin, S.P., M.Si. NIP 197608212011011005	Ketua
4.	Pengolah Data dan Informasi Yusmasari, S.Pi., M.Si. NIP 197008191996032001	Anggota
5.	Penelaah Teknis Kebijakan Hasnawati, S.S. NIP 1983050120110112013	Anggota
6.	Penata Layanan Operasional Awaluddin Halifah, S.E. NIP 197707172025211055	Anggota
7.	Penata Layanan Operasional Qayyimatun Nasriyah, S.P. NIP 199706012025212052	Anggota

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN

ZAINAL ABIDIN
NIP 196905021999031003